



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasaman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dinas Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Pasaman.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Sosial.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan;dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Data, Informasi Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Informasi Kesejahteraan Sosial.
 - d. Bidang Bantuan, Perlindungan dan Pananganan Fakir Miskin, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bantuan dan Urusan Korban Bencana;dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Fakir Miskin.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial;dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
- f. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Sosial; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial.
- (4) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial yang meliputi bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial serta bidang bantuan dan rehabilitasi sosial;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
 - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang

- meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan serta program, data dan informasi;
- d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretaris membawahi:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, dan mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pertanggungjawaban anggaran, administrasi dan penatausahaan keuangan serta pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, melakukan fasilitasi/koordinasi penyusunan program, anggaran dan pertanggungjawaban, serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi penganggaran di lingkungan Dinas.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi dan fasilitas lingkup dinas dalam menyiapkan bahan, petunjuk teknis penyusunan program kerja dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas.

Bagian Kedua
Bidang Data, Informasi Kesejahteraan Sosial dan
Kepahlawanan

Pasal 8

- (1) Bidang Data, Informasi Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Data, Informasi Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di Bidang Data, Informasi Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Data, Informasi Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan rencana umum dan petunjuk teknis program Bidang Data, Informasi Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan;
 - b. penyusunan perencanaan pendataan bidang sosial;
 - c. penyelenggaraan kerjasama pemutakhiran data bidang sosial;
 - d. pelaksanaan sinkronisasi data, informasi kesejahteraan sosial;
 - e. pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial;
 - f. pelaksanaan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial;
 - g. pelaksanaan penyebaran informasi kesejahteraan sosial;
 - h. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi;
 - i. pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
 - j. penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan; dan

- k. penanggungjawab penyelenggaraan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Data, Informasi Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Informasi Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, penyusunan SOP, petunjuk Teknis, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Informasi Kesejahteraan Sosial

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Informasi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Informasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana dan petunjuk teknis, melaksanakan pendataan masalah kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga

Bidang Bantuan, Perlindungan dan Penanganan Fakir Miskin

Pasal 11

- (1) Bidang Bantuan, Perlindungan dan penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Bantuan, Perlindungan dan penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan di Bidang Bantuan, Perlindungan dan penanganan Fakir Miskin.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bantuan, Perlindungan dan penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan rencana umum dan petunjuk teknis program Bidang Bantuan, Perlindungan dan penanganan Fakir Miskin;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bantuan perlindungan dan penanganan fakir miskin;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan bantuan sosial dan korban bencana serta perlindungan penanganan fakir miskin;
 - d. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi bantuan sosial dan korban bencana serta perlindungan penanganan fakir miskin;
 - e. pelaksanaan pengelolaan data bantuan sosial dan korban bencana serta perlindungan penanganan fakir miskin;
 - f. pelaksanaan fasilitasi usaha usaha bantuan sosial dan korban bencana serta perlindungan penanganan fakir miskin;
 - g. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan bantuan sosial dan korban bencana serta perlindungan penanganan fakir miskin;
 - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Bantuan, Perlindungan dan Penanganan Fakir Miskin membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bantuan dan Urusan Korban Bencana; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Fakir Miskin.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bantuan dan Urusan Korban Bencana

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bantuan dan Urusan Korban Bencana dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bantuan dan Urusan Korban Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring,

evaluasi dan pelaporan di bidang Bantuan dan Korban Bencana.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Fakir Miskin

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan, kerjasama, pelaksanaan penanganan, verifikasi dan validasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Fakir Miskin.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Bidang Pemberdayaan Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang Pemberdayaan Sosial;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan sosial;
 - d. penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan sosial;
 - e. penyelenggaraan pengembangan potensi dan sumber Kesejahteraan sosial;
 - f. penerbitan Surat Izin Operasional Yayasan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - g. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan sosial dan kemitraan;
 - h. pelaksanaan pelatihan/bimbingan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - i. penyelenggaraan program pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni;
 - j. penyelenggaraan program kelompok usaha bersama; dan
 - k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan.

- (4) Dalam menjalankan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial membawahi :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kegiatan, pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Sosial.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sub-substansi Pemberdayaan Sosial.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 17

- (1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan perencanaan umum dan petunjuk teknis program Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. pelaksanaan identifikasi sasaran penyandang masalah kesejahteraan sosial ;
 - c. penyediaan sarana dan prasana bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - d. pelaksanaan program pembinaan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar dan anak terlantar;
 - e. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - g. penyelenggaraan koordinasi pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - h. penyelenggaraan fasilitasi warga binaan lembaga pemasyarakatan yang bebas atau mendapat remisi;
 - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Sosial; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Sosial Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Sosial dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, petunjuk teknis pembinaan, pengawasan dan bimbingan sub-substansi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, petunjuk teknis pembinaan, pengawasan dan bimbingan,

monitoieng, evaluasi dan pelaporan lingkup Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sub-substansi rehabilitasi.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Sub-koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Selain jabatan fungsional, sub-koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana padamasing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 55